



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/341/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KHUSUS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PENERIMA KENDARAAN AMBULANS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BERSUMBER DARI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat serta menjamin pelayanan Kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dibutuhkan ketersediaan kendaraan Ambulans yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus fisik bidang Kesehatan Tahun 2027;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan, diperlukan ketersediaan kendaraan Ambulans maka perlu ditetapkan penetapan lokasi khusus Pusat Kesehatan Masyarakat penerima kendaraan Ambulans Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan bersumber dari Dana Alokasi Khusus fisik bidang Kesehatan Tahun 2027;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu adanya Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi khusus Pusat Kesehatan Masyarakat penerima kendaraan Ambulans Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan bersumber dari Dana Alokasi Khusus fisik bidang Kesehatan Tahun 2027 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,

- dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 276);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2026-2030;
 3. Surat Menteri Kesehatan Nomor PR.01.08/A/14734/2026 tanggal 26 Juni 2026 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2027;

MEMUTUSKAN:

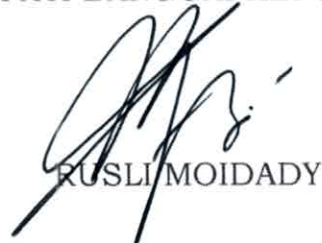
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KHUSUS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENERIMA KENDARAAN AMBULANS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2027.

KESATU : Menetapkan Lokasi Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat Penerima Kendaraan Ambulans Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang

Kesehatan Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat Penerima Ambulans sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar pada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 341 / TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KHUSUS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PENERIMA
KENDARAAN AMBULANS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2027

LOKASI KHUSUS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PENERIMA KENDARAAN
AMBULANS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2027

NO	LOKASI PUSKESMAS	KECAMATAN	KENDARAAN YANG DIBUTUHKAN
1.	Puskesmas Bonepuso	Bulagi Selatan	Ambulans Transport
2.	Puskesmas Bonepuso	Bulagi Selatan	Ambulans Pusling
3.	Puskesmas Bonepuso	Bulagi Selatan	Ambulans Jenazah

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY